



SALINAN

**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Clg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**MAHIYAH BINTI ALM MAHRI**, NIK 3672085212590001, tempat dan tanggal lahir Serang 12 Desember 1959, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Ramanuju RT 005 RW 004 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **RAHMAD SYAHPUTRA. SH; HADI HAERUL HADI. SH, MH; SUNARIYAH. SH.** dan **TENGGAR NUR ADDIN, SH, MH.** Semuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung pada Law Firm Rahmad Syahputra & Partners yang berkedudukan di Komplek Taman Graha Asri Blok CC3 No 8 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Banten, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/SKK/Pdt/XII/2022/LFRS, tertanggal 14 Desember 2022 sebagai **Pemohon** ;

**MASRI BIN ALM MAHRI**, 3672061203640002, Serang, 12-03-1964, Islam, Indonesia, Buruh Harian Lepas, Lingkungan Ramanuju RT 005 RW 004 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Clg



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Para Termohon yang bernama **MASKUN Bin JAMIL** dan **JAENAB Binti ARSAD** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 1942 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
2. Bahwa, pernikahan Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
3. Bahwa, sewaktu akan menikah Kakek Pemohon dan Termohon berstatus Jejak/Bujangan sementara Nenek Pemohon dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa, dari perkawinan Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Para Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **MASRIAH**, perempuan, lahir pada tahun 1944;
6. Bahwa, Kakek dan Nenek Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan belum sempat untuk mengurus pencatatan pernikahan;
7. Bahwa, antara Kakek dan Nenek Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa, selain akan mengajukan Isbat Nikah Kakek dan Nenek, Para Pemohon dan Termohon juga akan mengajukan Isbat Nikah **MAHRI Bin MISTE** dengan **MASRIAH Binti MASKUN** selaku orang tua Pemohon dan Termohon dikarenakan orang tua Pemohon dan Termohon sudah meninggal dunia dan belum sempat untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Ayah dan Ibu Para Pemohon dan Termohon yang bernama **MAHRI Bin MISTE** dan **MASRIAH Binti MASKUN** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 1958 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
  10. Bahwa, pernikahan Ayah dan Ibu Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
  11. Bahwa, sewaktu akan menikah Ayah Pemohon dan Termohon berstatus Jejak/Bujangan sementara Ibu Pemohon dan Termohon berstatus Perawan;
  12. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
  13. Bahwa, dari perkawinan Ayah dan Ibu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:  
**MAHIYAH**, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 1959 di Serang (**Pemohon**);  
**MASRI**, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Maret 1964 di Serang (**Termohon**);
  14. Bahwa, Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris Pemohon dan Termohon ;
  15. Bahwa, antara Orang Tua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
  16. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  17. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Kakek Para Pemohon dan Para Termohon **MASKUN Bin JAMIL** dan Nenek Para Pemohon dan Termohon **JAENAB Binti ARSAD** yang dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 1942 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
3. Menyatakan sah perkawinan Ayah Pemohon dan Termohon **MAHRI Bin MISTE** dan Ibu **MASRIAH Binti MASKUN** yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 1958 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menerangkan bahwa satu permohonan hanya dapat diajukan untuk satu perkawinan saja, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Clg dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Para Pemohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan agar memperbaharui perkawinan dan dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RGB, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Clg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadi Akhir 1444 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd

ttd

**Hj. Rodiyah, S.H., M.H.**

**Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Hafifi, Lc., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp 135.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)